KETERBENGKALAIAN RUU KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

ARIFAH WAHYU CANDRA DEWI
08370064

PEMBIMBING

1. **Drs. M. RIZAL QOSIM, M.Si**
2. **SUBAIDI, S.Ag., M.Si**

JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012

ABSTRAK

Status Keistimewaan Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dari keputusan *Nagari Ngayogyakarta* untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Namun sebelum bergabung terlebih dahulu terjadi proses reunifikasi antara Kasultanan dan Pakualaman. Reunifikasi ini menjadikan Yogyakarta sebagai satu (sebuah) kerajaan dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII sebagai dwitunggal pemimpinya. Permasalahan seputar RUU Keistimewaan Yogyakarta sering dijadikan bahan perbincangan dan perdebatan yang menarik untuk disimak. Apalagi setelah lama diajukan ternyata sampai sekarang RUU Keistimewaan tersebut belum juga disahkan. Dibalik keterbengkalaian RUU Keistimewaan Yogyakarta pasti ada alasan atau sebab kenapa RUU Keistimewaan belum disahkan oleh pemerintah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti alasan tersebut dengan perspektif Fikih Siyasah.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*Library Research*) dan Penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian Pustaka (*Library Research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menggunakan bahan-bahan pustaka berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, media *online*, dan sumber pustaka lainya yang revelan dengan topik yang dikaji sebagai suber datanya. Sedangkan penelitian lapangan (*Field Research*) adalah sebagai penelitian tambahan untuk mendapatkan atau menjelaskan informasi yang dirasa masih belum jelas. Dengan menggunakan pendekatan historis dan normatif.

Menurut wawancara penului dengan anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa pemerintah yang diwakili oleh Departemen Dalam Negeri menginginkan pengisian Gubernur dan Wakil Gubenur dipilih melalui pemilihan umum sedangkan mayoritas masyarakat Yogyakarta menginginkan pengisian dengan penetapan. Oleh karena itu DPRD sedang berusaha mempertemukan satu pasal yang masih menjadi kontroversi tersebut. Dan hasilnya adalah bahwa tahun 2012-2017 Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan sedangkan setelah tahun 2017 dilakukan pemilihan lewat DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Drs.M.Rizal Qosim, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi Saudari Arifah Wahyu Candra Dewi
Lamp : Satu eksempelar

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Arifah Wahyu Candra Dewi
NIM : 08370064
Judul : **Politik Kekuasaan Dalam Keterbengkalaian RUU Keistimewaan Yogyakarta**

Sudah dapat diajukan kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Febuari 2012

Pembimbing I

Drs.M.Rizal Qosim, M.Si
NIP:19630131 199203 1 004

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Subaidi, S.Ag., M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi Saudari Arifah Wahyu Candra Dewi
Lamp : Satu eksempelar

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Arifah Wahyu Candra Dewi
NIM : 08370064
Judul : **Politik Kekuasaan Dalam Keterbengkalaian RUU Keistimewaan Yogyakarta**

Sudah dapat diajukan kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Febuari 2012
Pembimbing II

Subaidi, S.Ag., M.Si
NIP: 19750517 200501 1 004

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH

Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/ /2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Politik Kekuasaan Dalam Keterbengkelaian RUU Keistimewaan Yogyakarta Perspektif Fikih Siyasah

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	: Arifah Wahyu Dewi Candra Dewi
NIM	: 08370064
Telah dimunaqasyahkan pada	: 6 Maret 2012
dengan nilai	: **A/B**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. M.Rizal Qasim,M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji I

Drs H. Kamsi,M.A.
NIP. 19570207198703 1 003

Penguji II

Dr.H.M.Nur,S.Ag.,M.Ag.
NIP. 19700806 199703 1 002

Yogyakarta, 6 Maret 2012

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah

DEKAN

Noorhaidi Hasan MA., M. Phil, Ph.D.
NIP. 19711207 199503 100

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arifah Wahyu Candra Dewi

NIM : 08370064

Jurusan : Jinayah Siyasah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul " Politik Kekuasaan Dalam Keterbengkalaian RUU Keistimewaan Yogyakarta".

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi maupun saduran dari karya orang lain. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 29 Febuari 2012

METERAI TEMPEL
3770DAAF866417960
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Yang Menyatakan

Arifah Wahyu Candra Dewi
08370064

MOTTO

Usaha, Doa, dan Tawakal

Adalah Cara Untuk Meraih Mimpi

Ketika Seseorang Punya Mimpi

Maka Kejarlah Mimpi Itu

Di Dunia ini Tidak Ada Yang Tidak Mungkin

Selalu Yakin

Karena Dimana Ada Kemauan Pasti Ada Jalan

Percaya Diri Kunci Utama...

PERSEMBAHAN

Atas Karunia dan Kemurahan Allah Subhanahu Wata'ala
Skripsi ini bisa selesei dan kupersembahkan
Kepada:
Almamaterku tercinta
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jurusan Jinayah Siyasah

Orang tua penulis yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis. Ibu motivasi, dukungan, dan doa mu selalu kekal dalam hatiku. Bapak walaupun kau telah tiada semangat dan doa mu selalu menggelora dalam jiwaku. Berkat kasih sayang dan motivasi kalian penulis dapat menyeleseikan skripsi ini dengan baik. Terimasih atas jasa-jasa kalian, selamanya tak akan pernah terlupakan.

Mertuaku yang sangat mendukung dan senantiasa mendoakan penulis trimaksih atas semuanya.

Suamiku yang tak pernah lelah membantu, memberi semangat, dan mendoakan penulis sehingga skripsi ini selesei trimakasih atas kesabaran mu (I Love You Full Suamiku).

Adik-adik ku, Haris, Intan, Yusuf berkat doa dan dukungan kalian penulis dapat menyeleseikan skripsi dengan baik, semoga dapat mencapai dan meraih cita-cita yang diingkan. Tetap semangat dalam mengejar mimpi kalian.

Teman-temanku seperjuangan Jurusan Jinayah Siyasah angkatan 2008, susah senang kita lewati bersama, trimakasih buat semuanya.

Teman-teman Wisma Annisa yang selalu menemani penulis setiap waktu, terimaksih atas kasih sayang, canda tawa, kekompakan, dan persahabatan kalian semua. Semua tak akan terlupakan.

Bude Juminten dan Keluarga di Sorosutan dan Kranon, terimaksih atas doa dan bantuan kalian.

Semua pihak yang membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu trimakasih atas jasa kalian. Dan terakhir harapan penulis semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi kita semua, amin.

KATA PENGANTAR

بسم الله الر حمن الر حيم

الحمد لله ربّ العالمين,أشهد أن لا إله إلاالله واشهد أنّ محمّدا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أمّا بعد

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Dzat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena KaruniaNyalah penulis selalu dalam lindungan serta rahmat-Nya, sehingga penulis dapat meraih impian-impian atau cita-cita sebagai upaya untuk mewujudkan harapan-harapan terbaik agar bermanfaat di dunia dan di akherat kelak. Tidak lupa penulis ucapakan shalawat *allahumma shalli'alaihi wa sallam,* kepada Baginda Nabi Muhammad SAW sebagai tumpuan harapan pemberi *syafa'at* di akhirat.

Semua yang awalanya angan-angan akhirnya dapat terseleseikan juga, semua beban yang berat berakhir pada ketentraman diadalam hati. Harapan penulis semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat sumbangan yang cukup berharga dalam pengembangan keilmuan khususnya tentang Fikih Siyasah. Meski mengalami proses yang sangat panjang dan melelahkan, akhirnya penulis mampu menyeleseikan penulisan skripsi sebagai penghantar akhir studi Sarjana Tingkat Satu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Seleseinya skripsi ini tidak lepas doa, dukungan, bantuan dari orang-orang yang sangat berjasa bagi penulis. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan trimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Noorhaidi Hasan, M.Phil, Phd, selaku Dekan Fakultas Sya'riah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Muhammad Nur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Rizal Qosim, M.Si selaku pembimbing I yang selalu sabar memberikan koreksi, motivasi, serta pengarahan dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Subaidi, S.Ag.,M.Si selaku Pembimbing II yang dengan sabar dan ikhlas dalam penulisan serta penyeleseian skripsi.
6. Segenap Dosen Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Pihak-pihak lain yang penulis kenal yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Meskipun penulis telah berusaha mencurahkan segenap kemampuan untuk dapat menyeleseikan skiripsi. Penulis menyadari keterbatasan dan ketidak

sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga saran dan kritik sangat diharapakan dari pembaca.

Akhirnya hanya kepada Allah kami berserah, semoga dengan bimbingan taufiq dan hidayah-Nya, penulis dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat, dan senantiasa selalu dalam lindunga-Nya. Amin.

Yogyakarta, 29 Febuari 2012

Penyususn

Arifah Wahyu Candra Dew

08370064

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	-
ت	Ta’	T	-
ث	Sa	Ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha‘	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	-

ف	**Fa**	**F**	**-**
ق	**Qaf**	**Q**	**-**
ك	**Kaf**	**K**	**-**
ل	**Lam**	**L**	**-**
م	**Mim**	**M**	**-**
ن	**Nun**	**N**	**-**
و	**Wau**	**W**	**-**
هـ	**Ha**	**H**	**-**
ء	**Hamzah**	**’**	**Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata)**
ي	**Ya'**	**Y**	**-**

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Ḍammah	u	U

Contoh:

كتب - kataba **يذهب** - yazhabu

سئل- - su’ila **ذكر** - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى َ	Fathah dan ya	ai	a dan i
و َ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

حول - haula

c. Vokal Panjang (*Maddah)*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ى َ ا َ	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
ى ِ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و ُ	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla قيل - qīla

رمى - ramā يقول - yaqūlu

3. Ta' Marbūtah

Transliterasi untuk ta' marbūtah ada dua:

a. Ta' Marbūtah hidup adalah "t"
b. Ta' Marbūtah mati adalah "h"
c. jika Ta' Marbūtah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaannya terpisah, maka Ta' Marbūtah itu ditransliterasikan dengan" h"

Contoh: روضة الجنة - Raudah al-Jannah

طلحة - Talhah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: ربّنا - rabbana

نعم - nu'imma

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun qamariyah ditransliterasikan sama, yakni dengan menggunakan *al*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu الجلال - al-jalalu

النعم - al-ni'amu

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf capital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh : ومامحمّد إلا رسول - wa mā Muhammadun illa rasul

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

HALAMAN NOTA DINAS ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**

SURAT PERNYATAAN ..... **vi**

HALAMAN MOTTO ..... **vii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xii**

DAFTAR ISI ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

D. Telaah Pustaka 7

E. Kerangka Teoritik 10

F. Metode Penelitian 12

G. Sistematika Pembahasan 15

BAB II TEORI DAN KONSEP POLITIK KEKUASAAN NEGARA DALAM ISLAM

A. Teori Otoritas Negara Dalam Islam 17

B. Teori Peran Negara Dalam Islam 20

C. Teori Kekuasaan Negara Dalam Islam 24

BAB III KETERBENGKALAIAN RUU KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA

A. Keterbengkalaian RUU Keistimewaan Yogyakarta..... 29

1. Otoritas Pemerintah Pusat Dalam RUU Keistimewaan Yogyakarta 31
2. Peran Politik Dalam Keterbengkalaian RUU Keistimewaan Yogyakarta 43
3. Kekuasaan Pemerintah Pusat 45

BAB IV ANALISIS TERHADAP KETERBENGKALAIAN RUU KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA

A. Keterbengkalaian RUU Keistimewaan Yogyakarta..... 47

1. Otoritas Negara Dalam Islam..... 47
2. Peran Negara Dalam Islam..... 53
3. Kekuasaan Negara Dalam Islam 56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 63

B. Saran..... 64

DAFTAR PUSTAKA..... 65

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Terjemahan I

Biografi Ulama dan Tokoh..... II

Surat Izin Penelitian..... V

Foto-Foto Wawancara..... VI

Daftar Riwayat Hidup..... VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Yogyakarta adalah salah satu daerah istimewa di Indonesia. Namun kata istimewa tidaklah didapat dengan mudah atau diberikan begitu saja dengan cuma-cuma. Salah satu alasan kenapa Yogyakarta diberi status istimewa adalah karena sejak dulu sebelum kemerdekaan Republik Indonesia Yogyakarta sudah mempunyai susunan pemerintahan sendiri atau yang disebut dalam Pasal 18 UUD 1945[1] sebagai Susunan asli. Jika dahulu Yogyakarta tidak bergabung kedalam Republik Indonesia, Yogyakarta sebenarnya sudah siap untuk berdiri menjadi sebuah negara.

Status Keistimewaan Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dari keputusan *Nagari Ngayogyakarta* untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Namun sebelum bergabung terlebih dahulu terjadi proses reunifikasi antara Kasultanan dan Pakualaman. Reunifikasi ini menjadikan Yogyakarta sebagai satu (sebuah) Kerajaan dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII sebagai dwitunggal pemimpinya.

Salah satu ciri keistimewaan Yogyakarta meski sampai saat ini belum diundangkan dengan jelas, letak istimewa tersebut diantaranya adalah pada kepemimpinan otomatis Sri Sultan dan Sri Pakualam sebagai Kepala Daerah Yogyakarta. Hal itu pulalah yang difahami masyarakat sehingga berulang kali

[1] Lihat Pasal 18 UUD 1945.

menyatakan aspirasi tersebut. Meskipun banyak terjadi pro dan kontra dengan kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Pakualam VIII yang diangkat seumur hidup.

Pada saat ini Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menjadi polemik. “ Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang sistem monarki tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi”, memicu perdebatan tentang posisi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang selama ini digilir antara Sultan dan Sri Pakualam. Di satu sisi, pemerintah ingin adanya proses pemilihan untuk mengisi kursi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Di pihak lain, pengisian gubernur dengan menetapkan Sultan atau Pakualam merupakan bentuk keistimewaan.

Para pengamat sepakat bahwa keistimewaan Yogyakarta merupakan kontrak politik antara Presiden Soekarno sebagai representasi pemerintah pusat, dengan Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII. Merujuk ke belakang, Sultan Hamengku Buwono IX pada 5 september 1945 mengeluarkan dekrit yang isinya tentang integrasi Kasultanan Yogyakarta ke Republik Indonesia. Pada tanggal yang sama, dekrit serupa juga dikeluarkan Adipati Pakualam VIII. Tak hanya itu, Sultan Hamengku Buwono IX juga merelakan sebagian wilayah Mataraman seperti Madiun, Pacitan, Tulungagung dan Trenggalek.

Sebagai balasannya, Presiden Soekarno mengeluarkan piagam penetapan tentang kedudukan bagi kedua penguasa tahta di Kasultanan dan Kadipaten Pakualam. Selanjutnya, Yogyakarta secara resmi dibentuk dengan UU Nomor 3

Tahun 1950.[2] Pembentukan Daerah istimewa Yogyakarta pun bukannya tanpa dasar karena Pasal 18 UUD 1945 memungkinkan pembentukan daerah istimewa. Dalam UU pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), wilayah Yogyakarta meliputi daerah Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman.

Sementara UU Nomor 22 Tahun 1948[3] juga mengatur tentang penetapan kepala daerah di daerah Istimewa. Pada pasal 18 ayat (5) UU yang diundangkan pada 10 Juli 1948 itu disebutkan, Kepala Daerah Istimewa diangkat oleh Presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu di zaman sebelum Republik Indonesia dan yang masih menguasai daerahnya, dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran dan kesetian dan dengan mengingat adat istiadat di daerah itu. Karenanya, Sultan Hamengku Buwono IX dan Pakualam VIII secara bergiliran memegang posisi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun karena aktifitas Hamengku Buwono IX sebagai Wakil Presiden, posisi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sempat ditempati Pakualam VIII.

Setelah berhenti menjadi Wakil Presiden pada 1978, Hamengku Buwono IX yang memiliki gelar *Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ing Alogo Ngabdurrokhman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Songo*,[4] kembali menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta hingga meninggal pada 1988. Selanjutnya, Presiden Soeharto menetapkan Pakualam VIII yang sebelumnya Wakil Gubernur Yogyakarta, menjadi penjabat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian

---

[2] Lihat UU Nomor 3 Tahun 1950.

[3] Lihat UU Nomor 22 Tahun 1948.

[4] Gelar yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Sultan Hamengku Buwono X.

persoalan muncul ketika Pakualam VIII wafat pada 1998, sementara posisi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tetap harus diisi. Saat itu muncul polemik yang melibatkan Pemerintah pusat di Jakarta, Kraton Kasultanan dan Pakualaman, DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), serta masyarakat Yogyakarta tentang siapa yang seharusnya jadi Gubernur Yogyakarta tersebut.

Karena kuatnya desakan masyarakat Yogyakarta, akhirnya Presiden BJ Habibie menetapkan Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta periode 1998-2003. Namun ia tanpa didampingi Wakil Gubernur lantaran proses suksesi di Puro Pakualam tidak berlangusng mulus paska meningalnya Pakualam VIII. Polemik tata cara pengisian Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta muncul lagi ketika masa jabatan Sultan Hamengku Buwono X berakhir pada 2003. Karena UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur Kepala Daerah dipilih oleh DPRD sudah diberlakukan, maka DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ingin posisi Gubernur diisi melalui pemilihan di DPRD.

Namun sekali lagi, masyarakat menghendaki agar Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Pakualam IX ditetapkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur. Presiden Megawati pun akhirnya menetapkan Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Pakualam XI sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta periode 2003-2008.

Seiring perjalanan waktu, pada Oktober 2008 masa jabatan Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Pakualam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berakhir. Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono membuat keputusan tentang perpanjangan masa jabatan Sultan Hamengku Buwono X dan Pakualam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta selama tiga tahun hingga 2011. Dengan harapan berakhirnya batas waktu perpanjangan masa jabatan Sultan Hamengku Buwono X dan Pakualam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta tersebut, pemerintah sudah mematangkan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta. Namun ternyata masih terdapat masalah diantaranya adalah tentang tata cara pengisian Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Presiden Susilo Bambang Yudoyono juga dengan tegas melontarkan bahwa tidak boleh ada sistem monarki dalam pemerintahan di Yogyakarta. "Oleh karena itu, tentu tidak boleh ada sistem monarki yang bertabrakan dengan konstitusi maupun nilai-nilai demokrasi," hal ini disampaikan pada saat membuka rapat kabinet terbatas. Selanjutnya Presiden Susilo Bambang Yudoyono memutuskan untuk memperpanjang jabatan Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Perpanjangan ini berlaku hingga satu tahun kedepan terhitung sejak 8 Oktober 2011. Seharusnya perpanjangan masa jabatan Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur adalah tiga tahun kedepan. Namun Sultan meminta agar cukup satu tahun saja agar DPR segera mengesahkan serta tidak berlama-lama membahas tentang RUU Keistimewaan Yogyakarta tersebut.

Berangkat dari paparan yang penyusun kemukakan di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana Analisis Siyasah terhadap Keterbengkalaian RUU Keistimewaan Yogyakarta.

B. Pokok Masalah

Adapun pokok masalah yang akan penyusun eksporasi, analisis, kemudian jawab dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana analisis siyasah terhadap keterbengkalaian RUU Keistimewaan Yogyakarta dilihat dari segi otoritas, peran dan kekuasaan yang dilakukan oleh negara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas pokok masalah yang telah dipaparkan. Untuk lebih jelasnya, tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

a. Menjelaskan apa yang menjadi alasan pemerintah sehingga RUU Keistimewaan Yogyakarta belum disahkan hingga saat ini.
b. Menjelaskan alasan pemerintah sehingga RUU Keistimewaan Yogyakarta terbengkalai menurut Fikih Siyasah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Menambah sumbangan pemikiran dalam khasanah ilmu pengetahuan tentang apa alasan RUU Keistimewaan Yogyakarta belum disahkan hingga saat ini.
b. Diharapkan dapat memberi masukan terkait dengan pengesahan RUU Keistimewaan Yogyakarta. Agar pemerintah memberikan keputusan

terbaik yang tidak merugikan pihak pemerintah pusat maupun pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta itu sendiri.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan seputar RUU Keistimewaan Yogyakarta sering dijadikan bahan perbincangan dan perdebatan yang menarik untuk disimak. Apalagi setelah lama diajukan ternyata sampai sekarang RUU Keistimewaan Yogyakarta tersebut belum juga disahkan. Dan setelah penyusun melakukan penelusuran, penyusun menemukan terbatasnya penelitian mengenai Keterbengkalaian RUU Keistimewaan Yogyakarta Perspektif Fikih Siyasah, Karena kebanyakan penelitian hanya berkisar pada sejarah, status pemerintahan, serta alasan kenapa Yogyakarta menjadi Daerah Istimewa.

Ada beberapa literatur yang penyusun pakai yang berkaitan atau berhubungan dengan Yogyakarta seperti bagaimana sejarah tumbuh dan kembangnya Yogyakarta serta mengenai tanggapan beberapa pihak terkait dengan RUU Keistimewaan Yogyakarta.

Diantaranya adalah buku yang berjudul *Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogyakarta* yang ditulis oleh Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo, diterbitkan oleh Pustaka Pelajar tahun 2010. Pembahasan dalam buku ini adalah lebih mengenai sejarah Yogyakarta dari masa ke masa baik sebelum atau sesudah Indonesia merdeka serta bagaimana peran atau jasa Yogyakarta khususnya pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono ke IX dan Sri

Pakualam ke VIII dalam rangka ikut berpartisipasi membantu Indonesia untuk mencapai kejayaanya.[5]

Selanjutnya buku yang berjudul *Apa istimewanya Yogyakarta* yang ditulis Jawahir Thontowi diterbitka oleh Pustaka Fahima tahun 2007 di dalamnya terdapat penjelasan secara singkat apa Istemawanya Yogyakarta sehingga bisa disebut sebagai Daerah Istimewa. Dalam buku ini disebutkan keistimewaan Yogyakarta adalah diantaranya terdapat pada budaya, tanah, serta kasultanan sebagai ciri khas daerah Yogyakarta.[6]

Buku berjudul *Perubahan Sosial di Yogyakarta* yang ditulis oleh Selo Soemardjan yang sohor digelari sebagai " Ilmuan Sosiologi Utama " atau Bapak Sosiologi Indonesia serta diterbitkan oleh Komunitas Bambu pada tahun 2009 ini, berisi tentang perubahan- perubahan sosial di Yogyakarta yang amat banyak dan meliputi seluruh bidang kehidupan masyarakat.[7]

Di dalam *Naskah Akademik dan Rancangan Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta* yang diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM dan program S2 Politik Lokal serta Otonomi Daerah tahun 2008, memuat naskah akademik beserta pasal-pasal dan penjelasan RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Naskah ini merupakan produk dari kerjasama segitiga antara JIP-Depdagri-Kemitraan guna menjawab salah satu kebutuhan dan

---

[5]Haryadi Baskoro dan Sudomo Sunaryo, *Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogyakarta* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar), hlm. 18.

[6] Jawahir Thontowi, *Apa Istimewanya Yogyakarta* (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007), hlm. 7.

[7] Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta* (Yogyakarta: Komunitas Bambu, 2009), hlm.69.

persoalan mendesak mengenai status dan masa depan status Keistimewaan Yogyakarta dalam kerangka ke-Indonesiaan. Sesuatu yang telah mendapatkan penerimaan publik dan politik sejak lama, tapi memiliki dasar legalitas yang sangat rapuh dan kabur, dan karenanya mudah menjadi polemik yang berkepanjangan.[8]

Sementara itu didalam buku yang berjudul *Keistimewaan VS Demokratisasi,* yang ditulis oleh Heru Wahyukismoyo dan yang diterbitkan oleh PT. Bayu Indra Grafika. Diuraikan perubahan dalam tata pemerintahan di Daerah Istimewaan Yogyakarta dalam hal Demokratisasi dan Keistimewaan pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Sultan Hamenku Buwono X, terlebih perbincangan masyarakat Yogyakarta tentang Gubernur/Wakil Gubernur Yogyakarta yang selalu menjadi perdebatan. Uraian dalam buku ini juga akan menyadarkan bahwa keistimewaan Yogyakarta dapat digunakan sebagai modal sosial yang akan menjaga eksistensi Keraton ditengah arus Demokrasi.[9]

Dari rujukan literatur-literatur yang membahas tentang Yogyakartaan di atas, kebanyakan hanya dibahas mengenai kesejarahan Yogyakarta, apa alasan Yogyakarta menjadi Daerah Istimewa, status Keistimewaan Yogyakarta, serta pro dan kontra rakyat terkait dengan disahkanya RUU Keistimewaan Yogyakarta. Sementara apa yang menjadi alasan kerbengkalainya RUU Keistimewaan Yogyakarta belum atau jarang sekali dibahas oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji hal tersebut.

---

[8] Cornelis Lay (dkk), *Naskah akademik dan Rancangan Undang-undang Keistemewaan Yogyakarta* (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol UGM, 2008), hlm. 5.

[9] Heru Wahyukismoyo, *Keistimewaan Yogyakarta VS Demokratisasi* (Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, 2004), hlm. 35.

E. Kerangka Teoritik

Asal mula kata politik adalah berasal dari kata *Polis* yang berarti negara kota. Dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan dan akhirnya kekuasaan . Politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan yang menyangkut kepentingan dari sekelompok masyarakat (negara). Secara umum politik mempunyai dua arti, yaitu politik adalam arti kepentingan umum *(politics)* dan poltik dalam arti kebijakan *(policy)*. Politik dalam arti *politics* adalah rangkaian asas atau prinsip, keadaan, jalan, cara, alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan politik dalam arti *policy* adalah penggunaan pertimbangan tertentu yang dapat menjamin terlaksananya usaha untuk mewujudkan keinginan dan cita-cita yang dikehendaki.

Pengertian dan konsep politik atau siyasah dalam Islam berbeda dengan pengertian politik barat. Politik dalam Islam menjuruskan kegiatan umat kepada usaha untuk mendukung dan melaksanakan syariat Allah melalui kenegaraan dan pemerintahan. Karena pada dasarnya kekuasaan adalah milik Allah SWT.

Berbicara tentang politik maka tidak akan pernah lepas dengan kekuasaan, karena politik dan kekuasaan selalu ada keterkaitan antara keduanya. Menurut Robert A. Dahl seorang Professor bidang politik dari Universitas Yale, kekuasaan adalah dapat digambarkan seperti ada seorang A memiliki kekuasaan atas seorang B sehingga A dapat meminta B melakukan sesuatu yang tanpa kekuasaan A tersebut B tidak dapat melakukan sesuatu.

Pemilihan kepala negara merupakan masalah yang sangat urgen dan vital bagi eksistensi negara. Akan tetapi Islam tidak mengatur secara jelas bagaimana suksesi kepemimpinan, sehingga mengakibatkan terjadinya perpecahan di kalangan Islam sendiri. Oleh karena itu, al-Mawardi sebagai seorang pemikir Islam abad pertengahan merumuskan gagasannya tentang pemilihan dan pengangkatan kepala negara. Menurut Mawardi, proses pengangkatan kepala negara dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama, dengan cara memberikan mandat jabatan kepala negara kepada putra mahkota atau orang lain (pewarisan jabatan). Hal ini didasarkan pada peristiwa pengangkatan Umar bin Khaththab oleh Khalifah Abu Bakar sebagai kepala negara. Kedua, dipilih oleh *ahlul halli wal aqdi* (dewan pemilih) yang ditunjuk oleh kepala negara. Dalam hal ini Mawardi mendasarkan argumennya pada peristiwa pengangkatan Utsman bin Affan oleh sekelompok orang yang terdiri dari enam anggota yang ditunjuk oleh Khalifah Umar. Menurut Mawardi, dua peristiwa tersebut merupakan sumber hukum yang diyakini kebenarannya yang dapat dijadikan landasan teori pemilihan dan pengangkatan kepala negara.

RUU Keistimewaan Yogyakarta sudah lama menjadi wacana, namun kenyataanya sampai sekarang belum disahkan juga. Penyebab RUU Keistimewaan belum disahkan hingga saat ini adalah karena adanya satu pasal yang masih menjadi kontroversi. Suatu kepemimpinan dalam poltik tentu saja berawal dari tujuan yang mulia, yaitu menciptakan suatu pemerintahan yang mensejahterakan rakyat dan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan bukan membuat kecewa masyarakat. Oleh karena itu pemerintah seharusnya

mengambil keputusan yang bijak tentang pengesahan RUU Keistimewaan Yogyakarta. Bila rakyat Yogyakarta memang menginginkan pengesahan RUU Kesitimewaan Yogyakarta dan selama itu tidak membahayakan keutuhan Republik Indonesia.

F. Metode Penelitian

Penelitian menurut LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) bila dilihat dari ilmu sosial dan kemanusiaan adalah segala aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis, dan menafsirkan fakta-fakta serta hubungan-hubungan antara fakta alam, masyarakat, perbuatan dan rohani manusia guna menemukan prinsip-prinsip pengetahuan dan metode-metode baru dalam usaha menanggapi hal-hal tersebut. Sedangkan metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan tertentu dalam menyeleseikan permasalahan.[10] Metode penelitian yang akan digunakan oleh penyusun dalam membahas skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka *(Library Research)* dan Penelitian lapangan *(Field Research)*. Penelitian Pustaka *(Library Research)* adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menggunakan bahan-bahan pustaka berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, media online, dan sumber pustaka lainya yang relevan dengan topik yang dikaji sebagai sumber

[10] Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: UIN- Maliki Press, 2010), hlm. 15.

datanya. Sedangkan penelitian lapangan adalah sebagai penelitian tambahan untuk mendapatkan atau menjelaskan informasi yang dirasa masih belum jelas.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif-analitik, yaitu mendeskripsikan semua data yang diperoleh secara jelas dan rinci, sekaligus menganalisa permasalahan yang ada guna menjawab rumusan masalah yang ada yaitu Keterbengkalaian RUU Keistimewaan Yogyakarta Perspektif Fikih Siyasah.

3. Metode Pendekatan

Dalam menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian ini, Pendekatan yang digunakan penyusun dalam menyusun skripsi adalah pendekatan historis, yaitu pendekatan untuk mengetahui latar belakang seorang tokoh, sebab akibat, signifikasi waktu dan prinsip-prinsip kesejarahan serta perkembanganya. Disamping itu penulis juga menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan masalah dengan melihat dan membahas prinsip atau kaidah yang ada dalam hukum islam berdasarkan Al-Qur'an maupun teori fikih.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Sumber data primer diperoleh dengan melakukan studi pustaka yaitu dengan mempelajari literatur, karya ilmiah, dokumen-dokumen bersejarah, jurnal,

peraturan Perundang-Undangan yang ada kaitanya dengan judul di atas dan tulisan-tulisan yang berkenaan dengan skripsi yang dibahas.

b. Data Sekunder

Data Sekunder dalam hal ini penulis menggunakan dua tahap teknik pengumpulan data yaitu, pertama teknik dokumentasi adalah dilakukan dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai objek penelitian yang berkaitan dengan Keterbengkalaian RUU Keistimewaan Yogyakarta Perspektif Fikih Siyasah. Pengambilan data juga bisa melalui dokumen-dokumen seperti data-data sejarah, surat keputusan, dan lain sebagainya.

Yang kedua adalah teknik wawancara atau interview dilakukan dengan dialog langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Diantaranya adalah dengan DPRD Yogyakarta, yang mewakili masyarakat Yogyakarta dan mengetahui secara pasti apa penyebab keterbengkalain RUU Keistimewaan Yogyakarta.

5. Teknik Analisa Data

Setelah data-data mengenai RUU Keistimewaan Yogyakarta serta alasan mengenai keterbengkalaian RUU Keistimewaan Yogyakarta terkumpul, maka dilakukan analisa sedemikian rupa. Supaya data yang diperoleh dapat menghasilkan kesimpulan yang valid. Data yang akan dianalisis terutama adalah data hasil wawancara tentang alasan keterbengkalaian RUU Keistimewaan Yogyakarta yang diperoleh dari sumber-sumber yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Seperti DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,

hal ini untuk mengetahui sejauh mana keseriusan pemerintah pusat sendiri untuk segera mengesahkan RUU Keistimewaan Yogyakarta. Sehingga akan didapat kesimpulan akhir tentang alasan apa saja yang membuat RUU Kesitimewaan Yogyakarta belum disahkan hingga saat ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab dan melalui tiga tahapan, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Dari bagian-bagian tersebut terdiri dari bab-bab di dalam bab terdapat sub-sub bab.

Bab pendahuluan ditempatkan pada tahap pertama yang terdiri dari: Latar belakang masalah, hal ini jelas diperlukan untuk memperjelas dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi dasar timbulnya masalah yang akan diteliti serta memperjelas alasan-alasan yang dianggap menarik dan penting untuk diteliti. Selanjutnya adalah pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka, kerangka teoritik dimana metode penelitian ini dimaksudkan sebagai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menganalisa data, metode penelitian dan terakhir sistematika pembahasan.

Kemudian tahap kedua yaitu isi, terdiri dari tiga bab, yakni II, III, dan bab IV.

Bab kedua adalah bagian yang membahas tentang Teori dan Konsep Politik Kekuasaan Dalam Islam, meliputi Teori Otoritas Negara, Teori Peran Negara, dan Teori Kekuasaan Negara.

Bab ketiga membahas tentang, Keterbengkalaian RUU Keistimewaan Yogyakarta. Yang meliputi Otoritas Pemerintah Pusat, Peran Politik dan Kekuasaan Pemerintah Pusat.

Bab keempat yaitu menganilisis mengenai Keterbengkalaian RUU Keistimewaan Yogyakarta. Meliputi, Otoritas Negara dalam Islam, Peran Negara dalam Islam, dan Kekuasaan Negara dalam Islam.

Bab kelima, atau pada akhir skripsi ini adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan karya ilmiah dan saran-saran sebagai akhir dari pengkajian penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudoyono bahwa demokrasi tidak bisa bersatu dengan monarki membawa dampak yang sangat serius terhadap keterbengkalaian RUU Keistimewaan Yogyakarta. Belum disahkanya RUU Keistimewaan Yogyakarta, jika disebabkan adanya tujuan-tujuan untuk menguntungkan diri jelas dilarang atau tidak diperbolehkan dalam Islam. Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaanya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Oleh karena itu otoritas pemerintah untuk mengatur RUU Keistimewaan Yogyakarta dibenarkan selama untuk kesejahteraan masyarakat. Namun peran pemerintah terkait dengan RUU Keistimewaan Yogyakarta harus dilakukan dengan adil dan tidak melebihi batas wewenang pemerintah. Artinya pemerintah diharapkan jangan menunda-nunda pengesahan RUU Kesitimewaan tersebut bila masyarakatnya menginginkan demikian. Kemudian kekuasaan dalam suatu negara yang meliputi Badan Eksekutif, Badan Legislatif, dan Badan Yudikatif harus berjalan seimbang. Segala sesuatu yang dilakukan oleh semua Badan Negara ini harus mencerminkan keadilan karena jika tidak adil maka sama saja dengan mentholimi rakyatnya.

B. Saran

Peran Yogyakarta bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sangat besar. Baik Sri Sultan Hamengku Buwono, Sri Pakualam, serta masyarakat Yogyakarta sendiri. Jika seandainya dahulu Yogyakarta tidak menggabungkan diri dengan Indonesia tentu Yogyakarta sangatlah dapat membentuk negara sendiri. Oleh karena itu Presiden Soekarno memberikan status Istimewa bagi Yogyakarta. Bangsa yang ingin maju adalah tidak meninggalkan sejarah, maka jika ingin menjadi negara yang maju harus menghormati nilai-nilai historisitas.

Oleh karena itu pemerintah harus bijaksana dalam memberi keputusan. Jika memang sebagian masyarakat Daerah Istimewa menginginkan Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur maka tidak ada salahnya pemerintah menyetujui demi kemakmuran masyarakat khususnya masyarakat Yogyakarta dan agar budaya Yogyakarta tidak hilang seiring dengan perkembangan waktu. Selain itu apabila satu Pasal yang masih menjadi kontroversi itu sedang diselaraskan, maka hendakanya DPRD Provinsi Daerah Yogyakarta beserta stafnya mempertemukan atau menyelaraskan satu pasal yang menjadi pertentangan tersebut dengan arif dan bijaksana pula agar tidak menyakiti pihak lain. Yaitu satu sisi Pemerintah Pusat dan disisi lain masyarakat Yogyakarta pada khusunya. Dengan melaksanakan musyawarah, akan lebih didapat keputusan yang terbaik dan tidak menyakiti diantara pihak-pihak yang berbeda pendapat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an

Al-Quran dan Terjemahan, Bandung, Jumanatul Ali, 2005.

Kelompok Politik dan Umum

Abidin, Zainal, *Konsepsi Negara Bermoral,* Edisi Pertama, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1975.

Baskoro, Haryadi dan Sunaryo Sudomo, *Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogyakarta,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik,* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Harrison, Lisa. *Metodologi Penelitian Politik,* Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Huwaydi Fahmi, *Demokrasi oposisi dan Masyarakat Madani,* Bandung: Mizan, 1996.

Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian,* Yogyakarta: UIN- Maliki Press, 2010.

Lay, Cornelis (dkk). *Naskah akademik dan Rancangan Undang-undang Keistemewaan Yogyakarta,* Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol UGM, 2008.

Maclver, *The Modern State,* London: Oxford University Press, 1955. Diterjemahkan Sutresna Sastradidjaja dan Harun Al Rasid, Jakarta: Yasaguna, 1947.

Mas'oed Mohtar, *Ilmu Hubungan Internasional dan Metodologi,* Yogyakarta: LP3ES, 1990.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara,* Edisi Kelima, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1993.

Soemardjan, Selo. *Perubahan Sosial di Yogyakarta,* Yogyakarta: Komunitas Bambu, 2009.

Suharsini, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research,* Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Taimiyah Ibnu, Kebijaksanaan Politik Nabi SAW, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.

Thoha, Miftah, *Birokrasi dan Politik di Indonesia,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Thontowi, Jawahir, *Apa Istimewanya Yogyakarta?*, Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007.

Jurnal

Indria Samego,*" Menumbuhkan (Kembali) Nasionalisme Melalui Nilai-Nilai Kearifan Lokal,"* jurnal Sekretariat Negara RI, No. 9, Th.2008 (Agustus 2008), hlm.141.

Sri Sultan Hamengku Buwono X, *"Etika Politik dan Penerapanya"*, Jurnal Sekretariat Negara RI, No.7, Th.2008 (Agustus 2008), hlm.59.

Wahyukismoyo, Heru. *Keistimewaan Yogyakarta VS Demokratisasi,* Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, 2004.

Lain-Lain:

Firmansah, Dedi, *Peran Politik Etnis Dalam Pilkada (Studi Atas Pilgub Provinsi Bengkulu Tahun 2005),* Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Santoso, Joko, *Straregi Politik partai Keadilan sejahtera Pada Pemilu 2009 di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Fikih Siyasah,* Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Wardatuzahro, *Status dan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Pemerintahan Islam,* Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Internet

Http://www.gudangmateri.com/2010/08/musyawarahdalam-islam.html, akses 4 Maret 2012.

Http://catatankuliahdigital.blogspot.com/2009/09/pengantar-ilmu-politik.html, akses 5 Januari 2012.

Http://umum.kompasiana.com/2009/05/28/politik-dan-kekuasaan.html, akses 6 Maret 2012

DAFTAR TERJEMAHAN

No	FN	Hlm	Terjemahan
BAB IV			
1	**41**	**59**	Maka disebabkan rahmat Allahlah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap kasar dan berhati keras. Niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Kerena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan tertentu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya".
2	**42**	**61**	Hadis yang diriwayatkan dari hasan semoga ridha Allah darinya: Allah sungguh mengetahui apa yang mereka butuhkan dan tetapi yang ia inginkan enam puluh orang. Dan dari Nabi saw: (suatu kaum memadai dalam bernusyawarah tetang sesuatu kecuali mereka ditunjuki jalan yang lurus untuk urusan mereka).

BIOGRAFI ULAMA

1. Abu al-Hasan al-Mawardi

Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi lahir di Basrah pada tahun 972 M Ia dididik di pertama di Basrah , setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia belajar Fiqh (yurisprudensi Islam) dari ahli hukum Abu al-Wahid al -Simari. Dia kemudian pergi ke Baghdad untuk studi lanjutan di bawah Syeikh Abd al-Hamid dan Abdallah al-Baqi. kemahiran-Nya dalam yurisprudensi Etika, ilmu politik dan sastra terbukti bermanfaat dalam mengamankan karir terhormat baginya. Kontribusinya dalam ilmu politik dan sosiologi terdiri dari sejumlah buku monumental, yang paling terkenal di antaranya adalah Kitab *al-Ahkam al-Sultania, Qanun al-Wazarah,* dan *Kitab Nasihat al-Mulk*. Buku-buku membahas prinsip-prinsip ilmu politik, dengan referensi khusus dengan fungsi dan tugas khalifah, menteri utama, menteri lainnya, hubungan antara berbagai elemen masyarakat dan sktor dan langkah-langkah untuk memperkuat pemerintah dan memastikan kemenangan dalam perang. Abu al-Hasan Al-Mawardi wafat pada 1058 C.E.

2. Ibnu Khaldun

Nama lengkapnya adalah Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin al-Hasan**.** Lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 H./27 Mei 1332 M. adalah dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Alquran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak

Ekonomi Islam, karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis jauh telah dikemukakannya sebelum Adam Smith (1723-1790) dan David Ricardo (1772-1823) mengemukakan teori-teori ekonominya. Ibnu Khaldun pun pernah menduduki jabatan penting di Fes, Granada, dan Afrika Utara serta pernah menjadi guru besar di Universitas al-Azhar, Kairo yang dibangun oleh dinasti Fathimiyyah. Adapun catatan-catatannya seperti kitab al-'ibar (tujuh jilid) yang telah ia revisi dan ditambahnya bab-bab baru di dalamnya, nama kitab ini pun menjadi Kitab *al-'Ibar wa Diwanul Mubtada' awil Khabar fi Ayyamil 'Arab wal 'Ajam wal Barbar wa Man 'Asharahum min Dzawis Sulthan al-Akba*r. Ibnu Khaldun wafat di Kairo Mesir pada saat bulan suci Ramadan tepatnya pada tanggal 25 Ramadan 808 H./19 Maret 1406 M.

3. Imam Al Ghazali

Nama lengkapnya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Ath Thusi, Abu Hamid Al Ghazali (Lihat Adz Dzahabi, Siyar A'lam Nubala' 19/323 dan As Subki, Thabaqat Asy Syafi'iyah 6/191). Dilahirkan di kota Thusi tahun 450 H, beliau tokoh terkemuka dalam kancah filsafat dan tasawuf. Karya-karyanya yang disusun Imam Al Ghazali dalam masalah ushuluddin dan aqidah: *Arba'in Fi Ushuliddin, Tahafut Al Falasifah,Faishal At Tafriqah Bainal Islam Wa Zanadiqah.* Dalam ilmu ushul, fikih, filsafat, manthiq dan tasawuf: *Al Mustashfa Min Ilmil Ushul, Mahakun Nadzar, Mi'yarul Ilmi, Ma'ariful Aqliyah, Misykatul Anwar, Al Maqshad Al Asna Fi Syarhi Asma Allah Al Husna, Mizanul Amal. Al Madhmun Bihi Ala Ghairi*

Ahlihi, Al Ajwibah Al Ghazaliyah Fil Masail Ukhrawiyah, Ma'arijul Qudsi fi Madariji Ma'rifati An Nafsi, Qanun At Ta'wil, Fadhaih Al Bathiniyah dan Al Qisthas Al Mustaqim, Iljamul Awam An Ilmil Kalam, Raudhatuth Thalibin Wa Umdatus Salikin, Ar Risalah Alladuniyah, Ihya' Ulumuddin, Al Munqidz Minad Dhalalah, Al Wasith, Al Basith, Al Wajiz, Al Khulashah. Beliau wafat di kota Thusi, pada hari Senin tanggal 14 Jumada Akhir tahun 505 H dan dikuburkan di pekuburan Ath Thabaran (Thabaqat Asy Syafi'iyah 6/201).

4. Ibnu Taimiyah

Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Abu Abbas Ahmad bin Abd al-Halim bin Abd al-Salam Abdullah bin Mohammad bin Taimiyah. Dia dilahirkan di Haran dekat Damaskus, Suria, pada tahun 661 H atau 1263 M. Karya dibidang politik yang paling penting adalah buku yang berjudul *Al-Siyasah al-syar'iyah fi islah al-Ra'I wa al-Ra'iyah* (politik yang berdasarkan *syari'ah* bagi perbaikan pengembala dan Gembala). Dia wafat pada tahun 728 H atau 1329 M, pada usia kurang lebih 66 tahun.

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN
070/1301/V/2/2012

Membaca Surat	:	Kajur JS Fak. Syariah dan Hukum UIN	Nomor	:	UIN.02/JS/PP.00.9/207.b/2012
Tanggal	:	20 Januari 2012	Perihal	:	Penelitian Skripsi

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama	:	ARIFAH WAHYU CANDRA DEWI	NIP/NIM	:	08370064
Alamat	:	Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta			
Judul	:	FAKTOR POLITIK TERBENGKALAINYA RUU KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH			
Lokasi	:	Sekretariat DPRD Provinsi DIY Provinsi Yogyakarta			
Waktu	:	16 Februari 2012 s/d 16 Mei 2012			

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 16 Februari 2012
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
PLH Kepala Biro Administrasi Pembangunan

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SETDA

Drs. Sugeng Irianto, M.Kes.
NIP. 19620226 198803 1 008

Tembusan :
1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Ka. Sekretariat DPRD Prov. DIY
3. Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Yang Bersangkutan

Foto-Foto Wawancara

Anyoko Pritatno (Kepala bagian legislasi dan pengkajian)

Edhie Wibowo (Komisi A)

H. Yoeke Indra A (Ketua DPRD)

Arief Budiyono (Fraksi PKS)

H.M Anwar Hamid (Komisi D/Mantan Bupati kulon progo)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Arifah Wahyu Candra Dewi
Tempat Tgl Lahir : Magelang, 19 Agustus 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Asal : Demangan Barat, Kaliabu Salaman Magelang
Alamat Jogja : Jl. Timoho Utara Gang Genjah, Ngentak Sapen, Sleman Yogyakarta

A. PENGALAMAN ORGANISASI

1. PMR (Palang Merah Remaja) SMP Negeri 90 Jakarta Timur
2. ORKIS (Organisasi Keislaman) SMP Negeri 90 Jakarta Timur
3. Pengurus OSIS MAN Model Magelang, tahun 2005-2006
4. Teater Violet MAN Model Magelang
5. KIR (Karya Ilmiah Remaja) MAN Model Magelang
6. Pengurus IKAMA (Ikatan Alumni MAN Model Magelang)
7. Ketua Divisi Gender PMII Rayon Syariah UIN Suka, tahun 2008-2009
8. Anggota PSKH UIN Suka
9. Anggota INKAI UIN Suka

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Al-Iman
2. SD Negeri Rejowinangun Utara Dua Magelang
3. SMP Negeri 90 Jakarta Timur
4. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Model Magelang
5. S1 Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

C. PENGALAMAN KERJA

1. Gema Arafah, tahun 2007
2. JJFC Timoho, tahun 2008
3. Toko Kerudung Azzikra, tahun 2009
4. Conter EMJE CEEL, tahun 2009

Yogyakarta, 29 Febuari 2012

Penulis

Arifah Wahyu Candra Dewi
NIM: 08370064